

Bab I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Isu pengungsi merupakan salah satu bahasan yang sering dibicarakan dalam ranah Hubungan Internasional. Selain karena melibatkan lebih dari satu negara, isu pengungsi juga berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia. Kajian pengungsi merupakan bagian dari studi migrasi karena isu ini bersinggungan dengan kerja sama internasional, organisasi internasional, studi keamanan, dan globalisasi (Zulkarnain, 2017).

Negara dengan jumlah pengungsi terbanyak dapat dilihat pada Gambar 1.1, beberapa di antaranya: Turki, Kolombia, Uganda, Pakistan, Jerman, Sudan, Bangladesh, Libanon, dan Ethiopia (UNHCR, 2021). Beberapa negara tersebut dijadikan tempat tujuan oleh para pengungsi karena kedekatan wilayahnya secara geografis dengan negara-negara tempat pengungsi berasal, sehingga para pengungsi yang melarikan diri akibat perang, tekanan, atau hal lainnya memilih negara tersebut sebagai tempat tujuannya.


Jikalau dilihat dari asal negara para pengungsi, dapat ditemukan data bahwa sebagian besar pengungsi tersebut berasal dari: Suriah; Venezuela; Afghanistan; Sudan Selatan; Myanmar; Kongo; Sudan; dan Somalia seperti yang ada pada Gambar 1.2. Dari beberapa negara asal pengungsi tersebut, terdapat sebanyak 6.848.900 pengungsi yang berasal dari Suriah yang menjadikan pengungsi Suriah sebagai

pengungsi dengan jumlah terbesar di saat ini (UNHCR Global Trend Reports, 2021). Berikut grafik negara-negara dengan jumlah pengungsi terbesar (Gambar 1.1) dan jumlah pengungsi berdasarkan asal negaranya (Gambar 1.2).



Gambar 1.1 Grafik Negara-negara Penampung Pengungsi Terbesar

Sumber: diolah dari UNCHR Global Trend Reports, 2021



Gambar 1.2 Grafik Jumlah Pengungsi Berdasarkan Asal Negara

Sumber: diolah dari UNCHR Global Trend Reports, 2021

Dari beberapa negara yang menjadi tempat tujuan pengungsi tersebut, peneliti memilih negara Libanon sebagai subyek penelitian karena, jika dibandingkan dengan negara lain Libanon merupakan negara dengan proporsi jumlah pengungsi per kapita terbesar di dunia (LCRP, 2022; UNHCR, n.d.-a). Selain itu, Libanon juga merupakan salah satu mitra utama dari UNHCR dalam menangani para pengungsi terutamanya yang berasal dari Palestina dan Suriyah (Janmyr 2017: 394). Berdasarkan data dari *Lebanon Crisis Response Plan*, Libanon merupakan negara dengan jumlah pengungsi per kapita terbesar di dunia di mana pada Oktober 2021, pemerintah Libanon memperkirakan terdapat sekitar 1,5 juta pengungsi dari Suriyah, termasuk sebanyak 844.056 pengungsi yang terdaftar di UNHCR (LCRP, 2022: 5).

Banyaknya jumlah pengungsi membawa berbagai permasalahan bagi Libanon seperti: semakin minimnya sumber daya; berkurangnya lapangan pekerjaan; dan naiknya harga-harga kebutuhan (Sahin dalam Estriani, 2019: 182). Selain itu, menurut data dari Bank Dunia sebanyak lebih dari 50 persen penduduk Libanon hidup di bawah garis kemiskinan (LCRP, 2022: 7). Hal-hal tersebut membuat sikap Libanon yang masih menerima pengungsi menjadi menarik untuk diteliti, mengingat hingga saat ini Libanon belum meratifikasi Konvensi 1951 maupun protokol 1967 yang merupakan dasar hukum internasional dalam menangani permasalahan pengungsi (Sadek, 2013 :4).

Dalam menangani para pengungsi, Libanon sempat menunjukkan perubahan sikap dari yang sebelumnya menggunakan metode kebijakan pintu terbuka atau *open door policy* menjadi kebijakan penerimaan pengungsi yang lebih ketat sejak tahun 2014 (Diongi dalam Wahyudi, 2020: 7). Sejarah penerimaan pengungsi Libanon berawal dari kasus pengungsi Palestina yang mulai memasuki wilayah Libanon pada tahun 1948 akibat konflik berdirinya negara Israel yang menyebabkan para penduduk Palestina tersebar ke berbagai wilayah, salah satunya Libanon (Siklawi, 2010: 598).

Pada awalnya, pemerintah dan masyarakat Libanon merasa bersimpati terhadap para pengungsi Palestina dan memberikan mereka tempat tinggal di kamp pengungsian terutamanya di wilayah Sour dan Nabatiyeh, Libanon Selatan. Namun, gesekan antara pengungsi Palestina dengan pemerintah maupun masyarakat Libanon mulai timbul pasca munculnya Organisasi Pembebasan Palestina/ *Palestine*

Liberation Organization (PLO) pada 1964 dan tumbuhnya gerakan militansi Palestina di wilayah Libanon Selatan sebagai bentuk respon terhadap perang Arab-Israel pada tahun 1967. Kemunculan PLO yang mendapatkan dukungan dari para pengungsi Palestina di Libanon berujung kepada perang sipil yang melibatkan Tentara Nasional Libanon *Lebanese Front* (LF) di satu pihak dengan PLO di pihak lainnya yang terjadi pada April 1969 dan berakhir dengan penandatanganan perjanjian Kairo pada 3 November 1969 (Siklawi, 2010: 600-601).

Perjanjian Kairo menimbulkan berbagai kerugian bagi Libanon karena perjanjian tersebut berisikan tentang pemberian hak-hak kepada penduduk Palestina di wilayah Libanon, seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk memiliki tempat tinggal, dan hak bagi para pejuang Palestina untuk melakukan perlawanan terhadap Israel melalui wilayah Libanon (Siklawi, 2010: 601-602). Perjanjian tersebut menciptakan sebuah keadaan di mana Palestina menjadi seperti “sebuah negara di dalam negara” di wilayah Libanon (Beker & Oordt, di dalam Siklawi 2010: 602). Para pengungsi yang awalnya diterima dengan baik dan diprediksi hanya akan tinggal sementara waktu justru menjadi kelompok yang mengguncang stabilitas nasional sehingga menimbulkan rasa tidak suka dari masyarakat Libanon (Ferris, 2016: 10).

Setelah kedatangan pengungsi Palestina, Libanon juga mengalami penerimaan gelombang pengungsi Suriah semenjak tahun 2011 (Davis, 2015: 67). Selain Turki dan Yordania, Libanon merupakan salah satu tempat tujuan utama para pengungsi Suriah yang melarikan diri akibat dari konflik dan penindasan (LCRP, 2022). Pada

awal terjadinya konflik, terdapat sebanyak delapan ribu pengungsi yang terdaftar di negara-negara tetangga dan kemudian mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 500.000 orang pada 2012, dan menjadi empat juta orang pada 2015 (Ferris, 2016: 28). Peningkatan jumlah pengungsi Suriah yang berada di Libanon juga turut dipengaruhi oleh permasalahan ISIS yang menguasai daerah Irak yang membuat para pengungsi di daerah tersebut melarikan diri ke negara-negara tetangga.

Pada tahun 2014, jumlah pengungsi Suriah yang berada di Libanon tercatat lebih dari satu juta jiwa (UNHCR, 2021). Akibat jumlah pengungsi yang terus mengalami peningkatan semenjak masuk pada tahun 2011, Libanon kemudian merespons dengan mulai menerapkan kebijakan yang lebih ketat di dalam penerimaan para pengungsi, baik secara administratif pada tahun 2015 (Davis, 2015: 71) maupun regulasi yang melarang untuk dilakukannya pembuatan kamp-kamp pengungsi yang tetap (Ferris, 2016: 51).

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah: tulisan dari Ferris dan Kirişci (2016) yang memberikan sejarah pengungsi di Libanon mulai dari pengungsi Palestina hingga pengungsi Suriah. Penelitian yang kedua berasal dari Wahyudi (2020) yang menggunakan konsep kepentingan nasional dalam penelitiannya terhadap pengungsi Suriah di Libanon. Dari penelitian tersebut didapatkan pemahaman mengenai perubahan kebijakan pengungsi Libanon dari yang sebelumnya berupa *open door policy* berubah menjadi *closed door policy*. Studi kepustakaan yang ketiga merupakan tulisan dari Estriani

(2019), di mana dalam tulisan tersebut digunakan konsep sekuritisasi dan realisme dalam menjelaskan perubahan sikap pemerintah Libanon dalam menyikapi pengungsi Suriah.

Berdasarkan kajian kepustakaan yang telah dilakukan, tulisan-tulisan terdahulu masih befokus kepada faktor-faktor material sebagai faktor determinan dari pembentukan kebijakan dan belum memasukkan faktor-faktor *nontangible* seperti trauma masa lalu yang turut berperan dalam perubahan kebijakan di Libanon. Oleh sebab itu, kebaruan yang hendak dibawakan dalam penelitian ini adalah penggunaan faktor-faktor pengaruh sejarah masa lalu Libanon saat menerima pengungsi Palestina dengan sikapnya di masa kini dalam menyikapi pengungsi Suriah dengan menggunakan konsep Memori dan Trauma.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa Libanon mengubah kebijakannya dari *open door policy* menjadi *closed door policy* dalam menyikapi para pengungsi Suriah pasca tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai penerimaan pengungsi di Libanon yang dimulai dari pengungsi Palestina hingga pengungsi Suriah dan bagaimana sikap Libanon dalam meresponi permasalahan tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dipetakan mengenai faktor-faktor di

masa lalu Libanon yang kemudian terbentuk menjadi sebuah trauma dalam menangani pengungsi.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis menggunakan konsep Memori dan Trauma terhadap kebijakan pengungsi Suriah di Libanon pasca tahun 2014 untuk mengetahui penyebab dari perubahan kebijakan pengungsi Libanon yang menjadi lebih tertutup. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai bagaimana kejadian masa lalu Libanon dalam menerima pengungsi Palestina memengaruhi kebijakan Libanon dalam menerima pengungsi Suriah. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah “mengapa Libanon mengubah kebijakannya dalam menyikapi pengungsi Suriah pasca tahun 2014?”

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu bagi para peneliti Hubungan Internasional lainnya terutama di dalam bidang pengungsi Libanon menggunakan konsep Memori dan Trauma. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru bagi para pembaca mengenai faktor-faktor lain yang menjadi dasar pembentukan kebijakan suatu negara seperti aspek memori dan trauma akan kejadian di masa lalu.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis daripada penelitian ini adalah memberikan pemahaman baru mengenai faktor non-materil yang memengaruhi pembentukan kebijakan suatu negara dengan menggunakan studi kasus Perubahan Kebijakan Libanon terhadap pengungsi Suriah di negaranya.

1.5 Kerangka Teori

Kerangka Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Advocacy Coalition Framework* (ACF) dan Konsep Memori dan Trauma.

1.5.1 Advocacy Coalition Framework

Advocacy Coalition Framework (ACF) merupakan sebuah kerangka pembuatan kebijakan public yang dikembangkan untuk menghadapi permasalahan kebijakan publik yang intens (Sabatier dan Jenkins-Smith dalam Weible dan Sabatier, 2006). Kerangka berpikir ini tepat digunakan sebagai sebuah pisau analisis dalam memahami dan menjelaskan sebuah perubahan kebijakan yang melibatkan perbedaan tujuan maupun pertentangan teknis dari banyak aktor seperti: pemerintah, kelompok kepentingan, lembaga riset, dan media (Hoppe dan Peterse dalam Weible dan Sabatier, 2006).

Untuk memengaruhi sebuah kebijakan, para pembuat kebijakan akan berusaha untuk menciptakan suatu sub-sistem yang efektif untuk mencapai tujuan mereka

masing-masing dan mempertahankan keterlibatan mereka dalam waktu yang panjang demi memastikan tujuan mereka tercapai (Weible dan Sabatier, 2006).

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa para individu bergerak atas dasar rasionalitas namun, mereka terikat oleh batasan-batasan kemampuan kognitif mereka untuk memahami dunia yang kompleks (Simon dalam Weible dan Sabatier, 2006). Karena keterbatasan tersebutlah, para individu cenderung untuk menyaring informasi berdasarkan sistem kepercayaan mereka sehingga mereka dapat mengolah beragam informasi dengan lebih sederhana (Lord, Ross, dan Lepper dalam Weible dan Sabatier, 2006). Mereka cenderung untuk mengabaikan informasi yang bertentangan dengan kepercayaan mereka namun di sisi lain, mereka akan menerima segala informasi yang memperkuat sistem kepercayaan mereka (Weible dan Sabatier, 2006: 127).

Advocacy Coalition Framework mendefinisikan bahwa terdapat tiga mekanisme yang menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan. Yang pertama adalah *external shocks*, yang kedua adalah *a hurting stalemate*, dan yang terakhir adalah *general accumulation of scientific/ technical evidence* (Weible dan Sabatier, 2006: 130).

External shocks atau guncangan eksternal merupakan kejadian yang berada di luar sub-sistem kebijakan seperti: perubahan kondisi sosio-ekonomi, perubahan koalisi pemerintahan, dan dampak dari sub-sistem lainnya (Sabatier dan Jenkins dalam Weible dan Sabatier, 2006). Kejadian-kejadian eksternal juga memiliki

dampak terhadap peralihan opini publik termasuk sumber daya yang ada untuk condong atau menjauh dari sub-sistem sebuah kebijakan (Weible dan Sabatier, 2006).

General accumulation of scientific/ technical evidence atau akumulasi bukti ilmiah/ teknis merupakan perubahan kepercayaan politik melalui *policy-oriented* yang didapatkan dari kumpulan informasi dari badan-badan keilmuan dan analisis kebijakan (Weiss dalam Weible dan Sabatier, 2006: 130). Mekanisme ini membutuhkan waktu yang lebih lama dalam memengaruhi perubahan kebijakan karena memerlukan pengumpulan data terlebih dahulu.

Mekanisme yang ketiga adalah *hurting stalemate* atau kebuntuan yang menyakitkan. Mekanisme ini dapat terjadi ketika sebuah negosiasi dapat berjalan dikarenakan semua pihak yang terlibat dalam suatu sengketa memandang status quo merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima dan semua pihak telah kehabisan alternatif namun mereka merasa tidak puas dengan status Quo tersebut (Weible dan Sabatier, 2006).

1.5.2 Memori dan Trauma

Dalam penelitian ini, untuk melakukan analisis terhadap rumusan masalah yang ada, akan digunakan konsep Memori dan Trauma atau *Memory and Trauma* yang dicetuskan oleh Duncan Bell. Konsep ini digunakan untuk melihat apakah terdapat faktor seperti memori dan trauma di masa lalu yang memengaruhi tindakan Libanon dalam menyikapi para pengungsi Suriah. Berdasarkan konsep yang

dicetuskan oleh Bell, memori dan trauma di masa lalu memiliki keterkaitan dengan pembentukan sikap maupun perilaku di masa depan. Konsep ini mempelajari pengaruh memori akibat peristiwa traumatik yang dialami seperti: perang, genosida, atau penindasan politik yang dapat berkontribusi di dalam pembentukan sebuah identitas individu dan kolektif yang baru (Bell, 2006: 2). Bell juga berpendapat bahwa memori dan trauma terhadap suatu peristiwa di masa lalu memiliki peranan yang signifikan di dalam pembentukan persepsi maupun perilaku politik dari suatu negara (Bell, 2006: 5), kejadian yang terjadi di masa lalu juga dapat meninggalkan kesan atau bahkan menjadi sebuah trauma yang mengakar kuat di dalam masyarakat.

Memori, menurut Bell merupakan sebuah proses pengumpulan dan penyimpanan terhadap suatu kejadian maupun impresi yang terjadi di masa lalu (Bell, 2006: 2). Secara lebih lanjut George Boeree menjelaskan bahwa memori juga dapat dipahami sebagai bentuk ingatan seseorang terhadap sumber emosinya atau peristiwa traumatik yang pernah dialaminya di masa lalu (Boeree, 2004: 64). Selain itu, sejarah juga memiliki peranan di dalam pembentukan identitas kolektif suatu bangsa (Roudometof, 2002: 7). Melalui sejarah atau peristiwa di masa lampau dapat terbentuk sebuah identitas baru maupun memperkuat identitas nasional yang sudah ada sebelumnya (Roudometof, 2002: 13-15).


Secara lebih mendalam Reman (dalam Smith, 1996) menjelaskan bahwa memori merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari negara, suatu bangsa dibangun atas dasar kesamaan memori baik kesukaan maupun penderitaan, dan perjuangan

bersama. Baik dalam bentuk kemenangan maupun kekalahan, kejadian-kejadian tersebut menciptakan sebuah pengalaman historis yang kemudian membentuk nasionalisme dan identitas suatu bangsa. Melalui memori, seseorang dapat membuat hubungan antara kejadian di masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Sekalipun bias sangat mungkin terjadi karena memori merupakan “*knowledge from the past*” dan bukan “*knowledge about the past*” (Bell, 2006: 2). Pernyataan di atas juga didukung oleh pernyataan Assman (dalam Bell, 2006) yang menjelaskan bahwa pembentukan memori bergantung kepada peristiwa yang diingat daripada kejadian yang benar-benar terjadi.

Trauma, merupakan luka fisik atau emosional seseorang terhadap suatu kejadian yang meninggalkan bekas luka mendalam yang belum pulih dan terpendam yang di kemudian hari dapat muncul kembali (Bell, 2006:7). Trauma sendiri dapat menyebabkan seseorang untuk bertindak secara irasional atau bahkan merasa terancam terhadap suatu hal yang tidak benar-benar ada. Trauma sendiri tidak hanya terbatas kepada seorang individu saja melainkan juga dapat terjadi kepada sekelompok orang akibat peristiwa traumatis masa lalu yang melibatkan kelompok tersebut (Mohat, 2014: 128). Trauma tersebut dapat dikategorisasikan sebagai trauma kolektif.

Jeffrey C. Alexander menjelaskan bahwa trauma kolektif dapat terjadi ketika sebuah kelompok mengalami sebuah kejadian yang meninggalkan luka terhadap suatu kelompok dan kemudian peristiwa tersebut membentuk sebuah ingatan serta

bersifat tidak dapat diputar kembali/ *irreversible* (Alexander, 2004). Alexander juga berpendapat bahwa pembentukan trauma tidak selalu didasari oleh kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi, melainkan akibat dari konstruksi sosial. Sebuah trauma dapat muncul ketika individu maupun kelompok merasa terkena dampak dari suatu kejadian yang mengerikan dan kemudian menimbulkan luka mendalam pada memori mereka sekalipun kejadian tersebut pada faktanya tidak melibatkan mereka secara langsung ataupun tidak benar-benar terjadi/ *imagined*. Trauma juga dapat muncul ketika suatu kejadian baik nyata maupun *imagined* dipersepsikan sebagai sebuah ancaman yang menimbulkan luka.



Gambar 1.3 Proses terbentuknya Trauma

Sumber: diolah dari Duncan Bell (2006)

Berdasarkan Gambar 1.3, trauma dan memori memiliki korelasi sebagai berikut: Sebuah kejadian yang dipercaya mengancam akan memunculkan luka atau yang disebut sebagai trauma. Trauma tersebut kemudian akan memengaruhi perubahan kebijakan domestik maupun kebijakan luar negeri suatu negara dengan tujuan untuk menghindari kejadian tersebut untuk dapat terulang kembali. Konsep inilah yang akan digunakan untuk menganalisis perubahan Libanon dalam menyikapi

pengungsi Suriah yang diakibatkan oleh pengaruh dari Memori dan Trauma masa lalu Libanon dalam menerima pengungsi di negaranya.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Pengungsi

Menurut Konvensi terkait status Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, pengungsi merupakan orang-orang yang terpaksa meninggalkan wilayah asalnya akibat ancaman dari persekusi maupun kurangnya perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki dari negara asalnya (UNHCR, 2011: 4). Konvensi 1951 dan Protokol 1967 juga menjelaskan bahwa pengungsi merupakan seseorang yang terancam dipersekusi atas dasar ras, agama, kebangsaan, maupun pendapat politik mereka, dan merasa bahwa negara asalnya tidak dapat memberikan mereka perlindungan (Schultz, 2020: 173). Secara lebih luas, Dummet (dalam Lister, 2013: 651) berargumen bahwa segala macam kondisi yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan kehidupan yang layak sebagai manusia di suatu tempat atau wilayah memberikan legitimasi bagi seseorang untuk mendapatkan pengungsian di tempat lain terlepas dari batasan-batasan yang diberikan dalam Konvensi 1951 maupun Protokol 1967.

Sedangkan Foster membagi pengungsi menjadi “political refugees” yang merupakan orang-orang yang menjadi pengungsi akibat perbedaan pandangan politik mereka, dan “economic refugees” yang menjadi pengungsi akibat represi pemerintah/negara terhadap kehidupan perekonomian atau manfaat sosial yang diterima oleh

orang tersebut (Foster, 2007: 13). Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa para pengungsi merupakan individu atau sekelompok orang yang terpaksa untuk meninggalkan negara asalnya akibat adanya tekanan dan ketidakamanan bagi mereka di tempat mereka berasal dan sudah menjadi tanggung jawab komunitas internasional untuk mengakomodir dan melindungi hak-hak para pengungsi tersebut.

1.6.1.2 Kebijakan Publik

Kebijakan didefinisikan sebagai sebuah prinsip-prinsip dasar dan panduan pelaksanaan yang diformulasikan dan diterapkan oleh pihak yang berwenang dalam suatu organisasi atau negara yang berfungsi untuk mengarahkan dan membatasi tindakan untuk mencapai tujuan jangka panjang (Stewart, 2014). Kebijakan biasanya diadopsi untuk mengatasi suatu permasalahan dan mencapai sebuah hasil yang spesifik (Stewart, 2014:2).

Menurut Kraft dan Furlong, kebijakan publik merupakan sebuah sikap untuk mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan terhadap permasalahan publik yang dilakukan oleh para pejabat publik dalam pemerintahan sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat yang mereka wakili (Stewart, 2014: 2). Permasalahan publik merupakan sebuah kondisi yang dipersepsikan oleh masyarakat atau publik sebagai sebuah hal yang bermasalah sehingga memerlukan intervensi (Stewart, 2014: 2).

1.6.1.3 Memori

Memori merupakan sebuah kenangan individu atau kelompok terhadap suatu kejadian yang terjadi di masa lalu di mana kejadian tersebut kemudian diinternalisasi

sebagai pandangan diri dan dapat memengaruhi individu tersebut dalam bersikap ke depannya. Menurut Allan Young, memori memiliki peranan yang penting dalam pembentukan identitas suatu individu atau kelompok (Young, 1995). Secara lebih dalam, identitas tersebut dapat berkembang menjadi sebuah identitas kolektif yang kemudian dapat menjadi suatu kebangsaan (Smith, 1996).

1.6.1.4 Trauma

Trauma yang digunakan dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai luka emosional yang terpendam dan dapat muncul kembali di kemudian hari (Alexander, 2004). Seorang individu maupun kelompok yang mengalami trauma dapat merasa terancam terhadap suatu hal yang tidak benar-benar ada dan berujung kepada dilakukannya tindakan yang tidak rasional. Dalam kaitannya dengan memori, trauma memiliki andil bagi seorang individu dalam membentuk persepsi terhadap kejadian yang dialami individu tersebut di masa lalu. Memori yang terbentuk akibat suatu trauma dapat memengaruhi pengambilan keputusan maupun sikap individu terkait di masa depan, sehingga secara tidak langsung trauma memiliki kaitan dengan pengambilan kebijakan maupun persepsi seseorang terhadap masa depan (Bell, 2006).

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Pengungsi

Dalam penelitian ini, pengungsi yang dimaksud adalah Pengungsi Suriah yang berada di Libanon. Penggunaan pengungsi Suriah sebagai obyek penelitian bertujuan

untuk menganalisis perubahan sikap Libanon dalam menyikapi Pengungsi Suriah yang disebabkan oleh kejadian di masa lalu.

1.6.2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini terbatas kepada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan pengungsi dan kebijakan yang diterapkan kepada para pengungsi yang berada di wilayah Libanon. Kebijakan pengungsi Suriah di Libanon merupakan manifestasi daripada Trauma dan Memori yang dimiliki oleh negara Libanon dalam melakukan penerimaan pengungsi di masa lalu.

1.6.2.3 Memori

Dalam operasionalisasinya dalam penelitian ini, memori digunakan sebagai alat analisis yang menghubungkan antara pengaruh daripada kejadian di masa lalu yang terhimpun dan dapat memengaruhi cara berpikir, maupun perilaku dari individu, kelompok, maupun negara. Dalam hal ini, memori “buruk” yang terbentuk secara kolektif di masyarakat Libanon, berimplikasi kepada kebijakan Libanon sebagai sebuah negara dalam menerapkan kebijakan dalam menangani para pengungsi Suriah pasca tahun 2014.

1.6.2.4 Trauma

Trauma merupakan salah satu komponen penyusun daripada memori. Dalam penelitian ini, trauma kolektif yang muncul disebabkan oleh militansi daripada PLO

pada 1967 dan penandatanganan Perjanjian Kairo pada 1969 yang menyebabkan Libanon menjadi kehilangan kedaulatannya dan tunduk kepada para pengungsi Palestina yang mencari perlindungan di Libanon. Akibat kejadian tersebut, Libanon menjadi memiliki trauma dalam menerima pengungsi yang kemudian berimplikasi kepada perubahan sikap Libanon dalam menerima pengungsi Suriah pasca tahun 2014.

1.7 Hipotesis

Penelitian ini berargumen bahwa perubahan kebijakan Libanon terhadap pengungsi Suriah pasca tahun 2014 terjadi akibat adanya pengaruh dari Memori dan Trauma terhadap peristiwa di masa lalu. Memori dan trauma ini terkait dengan pengalaman masa lalu Libanon dalam menangani pengungsi Palestina yang menimbulkan beragam permasalahan bagi Libanon seperti: jangka waktu tinggal yang lama, memunculkan gerakan militansi, dan terlibat dalam perang sipil Libanon. Oleh sebab memori dan trauma itulah pemerintah Libanon mulai menerapkan kebijakan yang lebih tegas terhadap pengungsi Suriah di masa kini guna menghindari kesalahan masa lalu Libanon dalam menyikapi pengungsi untuk dapat terulang kembali.

1.8 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah bentuk pendekatan non-numerik yang berfokus kepada pendalaman suatu subyek penelitian dan bersifat induktif (Yilmaz, 2013: 313). Metode ini akan

digunakan dalam mendalami isu perubahan Libanon dalam menyikapi pengungsi Suriah pasca tahun 2014.

1.9 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik *desk research* bersifat eksplanatif. Untuk mencari data sebagai penunjang penelitian, akan digunakan sumber data yang tersedia melalui sumber internet yang kemudian diolah menjadi sumber dan basis data pada penelitian yang dibawa. Sumber literatur yang diambil untuk mendukung data dalam penelitian berasal dari data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan versi cetak maupun digital berupa buku, jurnal dan artikel yang telah terbit. Selain itu, juga akan menggunakan referensi berasal dari naskah-naskah perjanjian, dan pernyataan dari pejabat resmi Libanon.

1.10 Analisis Data

Dalam menganalisis data di penelitian ini, akan digunakan metode *process tracing*. Metode *process tracing* merupakan sebuah teknik analisis data yang menyelidiki suatu proses sebab akibat dari suatu fenomena (Beach dan Pedersen, 2011). Melalui metode ini, dapat dilakukan pengamatan terhadap proses suatu kejadian yang menghasilkan suatu luaran tertentu seperti sebuah sikap atau kebijakan (Beach dan Pedersen, 2011).

1.11 Sistematika Penelitian

Penelitian ini terbagi ke dalam 4 bab:

Bab 1 akan berisikan deskripsi dan kerangka riset yang terdiri dari dasar dan pendahuluan dari penelitian yang hendak dilakukan.

Bab 2 akan menjelaskan mengenai penerimaan pengungsi di Libanon yang dimulai dari pengungsi Palestina, hingga penerimaan pengungsi Suriah. Selanjutnya akan dipetakan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Libanon melakukan perubahan sikap dalam memperlakukan para pengungsi

Bab 3 adalah analisis hubungan Konsep Memori dan Trauma terhadap kebijakan pengungsi Libanon pasca tahun 2014 yang menjadi lebih ketat dan tertutup terhadap pengungsi. Bab ini juga akan membahas secara lebih mendalam mengenai perbedaan sikap yang diberikan Libanon dan hal apa yang menjadi penyebab perubahan tersebut.

Bab 4 merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari penelitian beserta saran-saran lebih lanjut. Bab ini juga akan berisikan evaluasi dan kekurangan dari penelitian ini dan rekomendasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.